

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi yaitu dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahannya. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola daerahnya. Hak dan kewajiban tersebut berupa mengurus, mengelola urusan pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Lisa, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri dari: pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak air permukaan; dan pajak rokok. Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak air tanah. Pemerintah daerah diberi wewenang dalam mengatur pajak daerah, tarif pajak tetap tidak diperkenankan untuk ditetapkan sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pemerintah daerah diperkenankan untuk menetapkan tarif pajak daerah maksimal berdasarkan undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan agar wajib pajak yang ada di setiap daerah tidak merasa terbebani (Fitasari, 2021).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki berbagai macam destinasi wisata dan kuliner. Hal tersebut dapat membuat Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sleman cukup banyak. Wisatawan yang datang berkunjung tidak hanya menikmati objek wisata yang ada tetapi juga berwisata kuliner yang beragam di Kabupaten Sleman. Semakin berkembangnya bisnis dalam bidang hotel maupun kuliner diharapkan dapat menambah pendapatan dari pajak hotel, restoran dan air tanah sehingga berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (Fitasari, 2020). Berikut tabel wisatawan di Kabupaten Sleman tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Wisatawan di Kabupaten Sleman tahun 2018-2021**

Tahun	Wisatawan	Perkembangan Kenaikan (Penurunan)	
		Jumlah	Persentase
2018	8.224.033	-	-
2019	10.357.000	2.132.967	26%
2020	4.250.000	-3.214.300	-31%
2021	704.748	-3.545.252	-83%

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

Tabel di atas dapat menjelaskan bahwa wisatawan yang berkunjung di tempat wisata yang berada di Kabupaten Sleman mengalami penurunan yang puncaknya terjadi pada tahun 2021 mencapai angka 704.748 atau -83% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang juga mengalami penurunan mencapai -31%. Hal tersebut dikarenakan adanya wabah virus Covid-19 yang terjadi di

Indonesia sehingga berpengaruh terhadap pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman dan juga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

Pendapatan asli daerah dihasilkan dari beberapa jenis pemungutan pajak, salah satunya pajak hotel, pajak restoran dan pajak air tanah. pajak hotel, pajak restoran dan pajak air tanah merupakan tiga jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan berkembangnya komponen pendukung yaitu di sektor jasa, Pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan Pembangunan daerah (Darwis, 2021). Berikut tabel pertumbuhan hotel, restoran dan air tanah di Kabupaten Sleman tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

**Tabel 1. 2**  
**Pertumbuhan Hotel, Restoran, Air Tanah di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Hotel</b>	213,00	262,00	262,00	262,00
<b>Restoran</b>	256,00	373,00	372,00	372,00
<b>Air Tanah</b>	286.112,00	295.498,00	293.365,00	286.352,00
<b>Jumlah</b>	<b>286.581,00</b>	<b>296.133,00</b>	<b>293.999,00</b>	<b>286.986,00</b>

*Sumber* : BPS Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan hotel, restoran dan air tanah mengalami penurunan dari tahun 2020 mencapai angka 293.999,00 dan pada tahun 2021 kembali turun hingga mencapai angka 286.989,00. Hal tersebut dikarenakan adanya wabah Covid-19 sehingga pertumbuhan hotel, restoran dan air tanah mengalami penurunan. Pertumbuhan hotel, restoran dan air tanah tidak luput dari kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak air tanah.

Pajak hotel, restoran dan air tanah menjadi salah satu sektor pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa. berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lisa, 2020). Berikut tabel kontribusi pajak hotel, restoran dan air tanah di Kabupaten Sleman tahun 2018 sampai tahun 2021:

**Tabel 1. 3**

**Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Kab Sleman	Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	Presentase
2018	894.272.962.557,85	180.477.890.871,00	5%
2019	867.643.469.527,46	239.919.959.080,00	4%
2020	944.481.898.316,49	112.718.091.053,00	8%
2021	742.548.030.568,00	144.177.464.248,00	5%

*Sumber* : BKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi pajak hotel, restoran dan air tanah mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai 4%. Kontribusi pajak hotel, restoran dan air tanah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah utamanya melalui pajak hotel, restoran dan air tanah (Darwis, 2021). Jika kontribusi pajak hotel, restoran dan air tanah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan

sebaliknya jika kontribusi pajak hotel mengalami penurunan maka pendapatan asli daerah akan menurun.

Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2018 sampai 2021 hal ini dikarenakan kontribusi pajak hotel, restoran dan air tanah mengalami kenaikan dan penurunan. Sehingga akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena dampak dari adanya wabah Covid-19 yang menghambat terjadinya pertumbuhan hotel, restoran dan air tanah serta kontribusi pajak hotel, restoran dan air tanah mengalami penurunan. Faktor lain yang membuat pendapatan asli daerah tidak stabil dikarenakan tingkat penerimaan pajak daerah beberapa tahun selalu belum mencapai target yang direncanakan. Penerimaan pajak hotel, restoran dan air tanah belum mencapai target yang telah ditentukan, sehingga pencapaian ini kurang maksimal karena masih banyak potensi-potensi yang belum digali.

Menurut Khalifah (2020) menunjukkan dari hasil pengujian uji t bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal tahun 2014-2018 dan pajak restoran juga berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal tahun 2014-2018. Menurut penelitian Lisa (2020) Menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD dan pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan untuk uji simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu PAD.

Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa hasil bahwa kontribusi pajak hotel di Kabupaten Asahan memiliki pengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Asahan. Sedangkan kontribusi pendapatan pajak restoran di Kabupaten Asahan memiliki pengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Asahan (Syahfriardan, 2020).

Menurut penelitian Suarjana (2018) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar. Sedangkan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar.

Menurut penelitian Tawurutunun (2020) menunjukkan berdasarkan uji dengan analisis regresi linear berganda memperlihatkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dan pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak air tanah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Menurut penelitian Fadhilatunisa (2023) menunjukkan berdasarkan hasil dari uji t bahwa pajak air tanah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan untuk penerimaan pajak air tanah sendiri cukup baik dalam membayar pajaknya maka akan berdampak positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian pembahasan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa besarkah pengaruh pajak hotel, restoran dan air tanah

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman. Maka peneliti ingin mengambil judul penelitian yaitu **Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman?
3. Apakah pajak air tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman?
4. Apakah pajak hotel, restoran dan air tanah secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Slem

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh positif pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

2. Mengetahui pengaruh positif pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui pengaruh positif pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.
4. Mengetahui pengaruh positif pajak hotel, restoran dan air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Sleman berupa masukan dan bahan evaluasi dalam mengembangkan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman serta untuk masyarakat sebagai sumber pengetahuan mengenai pengaruh pajak hotel, restoran dan air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa unsur-unsur ekonomi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman, khususnya Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah yang telah dijalankan dan



dikelola dengan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

## **2. Kontribusi Praktis**

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah.

### b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dan bahan referensi melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi atas pengaturan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah.

### d. Bagi Pelaku Bisnis dalam Perhotelan dan Restoran

Penelitian ini dapat membantu para pelaku bisnis dalam melihat potensi dan peluang yang ada untuk memaksimalkan sumber daya demi meningkatkan Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah.

## **3. Kontribusi Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan atau sebagai pengingat untuk para pebisnis agar taat dalam melakukan pembayaran pajak Hotel, restoran dan air tanah supaya Pendapatan Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman semakin berkembang dan berdampak positif untuk ke depannya.

### **1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah data realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah dan data realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Dokumen atau data tersebut diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA